

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Perlu diingat bahwa dalam pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang lain dalam usaha memperoleh atau pemenuhan hak asasi manusia pada kita sendiri.¹

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 mengungkapkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal ini menandakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang pun berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Lebih lanjut, orang yang melakukan

¹ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 56.

kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukum yang telah diatur oleh negara tersebut. Dengan adanya hal ini Indonesia harus menyamaratakan hak asasi manusia tanpa melakukan tindakan diskriminasi, salah satunya mengenai perlindungan terhadap anak.

Setiap anak yang lahir mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan harus mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum tanpa harus diminta. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.² Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.³ Perlindungan anak dapat diartikan sebagai tolak ukur dimana hal ini menjadi upaya dalam melindungi anak agar terhindar dari kekerasan dan berhak atas hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya.

Setelah dilaksanakannya Konvensi Hak Anak (KHA) negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.

1

³ Tri Novita Sari Manuhuruk dan Nur Rochaeti, "Perlindungan Hak Anak Korban *Phedofilia* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polrestabes Semarang)", *Jurnal Law Reform* Vol. 12 Nomor 1. 2016, hlm. 108.

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan khusus, baik fisik maupun mental.⁴

Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang masih perlu dibimbing agar kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Dalam paragraf ke-7 Konvensi Hak-Hak Anak PBB (*The United Nations Convention on the Rights of the Child*) menyebutkan, “...anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dan masyarakat...”.⁵ Perlindungan bagi anak melibatkan orang tua dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang layak, menyejahterakan secara lahir dan batin, menjamin keberlanjutan edukasi, menjauhkan bahaya yang mengancam dan cepat tanggap terhadap nasib anak. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana rangkaian kegiatan pertanggungjawaban dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pentingnya perlindungan anak sejak dini agar kelak anak dapat secara mandiri menanggung pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dengan begitu pola asuh yang baik dan benar akan membuat anak terhindar dari bentuk-bentuk kejahatan yang mengancam anak.

⁴ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol II Nomor 2, 2016, hlm. 254.

⁵ M. Ghufuran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hlm. 2

Prinsip-prinsip umum lainnya mengenai perlindungan anak juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat di implementasikan di Indonesia. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaruan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak menjadi salah satu penyebabnya.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, masih diperlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Hal ini ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁶

Didalam hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*), anak juga berhak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai untuk kehidupan yang

⁶ *Ibid*, hlm. 24

layak. Salah satu contohnya adalah adanya dampak buruk yang ditimbulkan dari rokok. Larangan mengenai hal ini dimuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dimana dalam Pasal 25 huruf c mengungkapkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi hal ini masih sangat minim dilakukan atau diawasi oleh orang tua maupun pemerintah. Adanya payung hukum yang menaungi tidak cukup mendukung agar anak dapat menikmati hal ini.

Jika dibanding dengan Indonesia, Australia adalah salah satu negara dengan harga jual rokok termahal. Pemerintah Canberra mengajukan kenaikan cukai tembakau pada tahun 2020, menjadikan harga per bungkus rokok mencapai AUD 45 atau Rp. 450.000. Hal ini menjadikan peningkatan cukai rokok naik hingga 12,5% per tahun antara 2017 dan 2020.⁷ Selain itu, sistem pembelian rokok di negara ini sudah menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk anak-anak dibawah 18 tahun belum diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli rokok. Meskipun menjual tembakau pada anak-anak dibawah 18 tahun adalah pelanggaran di semua negara bagian di Australia, tetapi pada tahun 2010 Badan Pengawasan Obat dan Alkohol Australia atau *National Drug Strategy Household Survey*

⁷ Denny Armandhanu, “Perang Dunia Melawan Dampak Buruk Tembakau”, 2016, (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160530170852-134-134461/perang-dunia-melawan-dampak-buruk-tembakau>), diakses pada tanggal 6 Oktober 2019, pukul 0:07 WIB

(NDSHS) menemukan 2,5% remaja usia 12-17 tahun menghisap rokok tiap hari dan 1,3% lainnya merokok tapi jarang-jarang.⁸

Sedangkan di Singapura, aturan tentang pengawasan tembakau di Singapura ketat dan mengacu pada standar internasional. Kebijakan larangan merokok di tempat tertentu yang diberlakukan oleh Badan Lingkungan Nasional mengatur kawasan dilarang merokok meliputi hampir semua area dalam ruangan dan tempat umum serta sanksi untuk perokok dibawah usia 18 tahun. Menurut Survei Kesehatan Nasional Singapura tahun 2010, merokok di antara orang-orang Singapura yang berusia dibawah umur antara 18 dan 29 tahun telah meningkat sebesar 33% hanya dalam waktu 6 tahun, dari 12,13% di tahun 2004 menjadi 16,3% pada tahun 2010.⁹

Sejak tanggal 1 Januari 2019 regulasi baru mengenai usia minimal untuk mengkonsumsi rokok di negara tersebut yaitu 19 tahun. Hal ini dilakukan Kementerian Kesehatan Singapura untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi perokok aktif di Singapura. Jika distributor menjual produk tembakau kepada individu di bawah usia legal, maka akan dikenai sanksi SGD 5.000 atau setara dengan Rp. 53.000.000 untuk pelanggaran pertama dan SGD 10.000 atau setara dengan Rp. 106.000.000 untuk pelanggaran selanjutnya.¹⁰

⁸ Ida Nurcahyani, “*Beli Rokok di Austrasia Harus Pakai KTP*”, 2013, (<https://www.antaranews.com/berita/389269/beli-rokok-di-australia-harus-pakai-ktp>), diakses pada tanggal 6 Oktober 2019, pukul 0:20 WIB

⁹ Rifka Sibarani dan Yudi Perbawaningsih, “Persuasi, Perilaku Merokok, dan Preferensi Anak Muda terhadap Pesan Kampanye Berhenti Merokok”, *Jurnal ASPIKOM*, Vol. 3 Nomor 5, 2018, hlm. 83.

¹⁰ Eka Yudha Saputra, “*Per 1 Januari 2019, Batas Usia Merokok Singapura 19 Tahun*”, 2018 (<https://dunia.tempo.co/read/1160055/per-1-januari-2019-batas-usia-minimal-perokok-singapura-19-tahun>), diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 0:55 WIB

Selain itu, pelaku usaha yang menjual rokok kepada orang dibawah usia legal untuk pelanggaran pertama akan ditangguhkan izinnya dan akan dicabut usahanya jika melanggar lagi. Sementara bagi mereka yang membelikan rokok atau produk tembakau lain kepada individu di bawah usia legal akan didenda SGD 2.500 atau setara dengan Rp. 26.500.000 untuk pelanggaran pertama dan SGD 5.000 atau setara dengan Rp. 53.000.000 untuk pelanggaran selanjutnya. Dan mereka yang memberikan rokok atau produk tembakau kepada orang di bawah usia legal akan didenda SGD 500 atau setara dengan Rp. 5.300.000 untuk pelanggaran pertama dan SGD 1.000 atau setara dengan Rp. 10.600.000 untuk pelanggaran selanjutnya. Sementara warga Singapura dibawah usia legal yang didapatkan mengkonsumsi, membeli, dan memiliki rokok akan didenda SGD 300 atau setara dengan Rp. 3.000.000.¹¹

Jika dibandingkan dengan kedua negara tersebut, Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal penerapan pembatasan transaksi jual beli rokok kepada anak. Transaksi jual beli rokok kepada anak Indonesia masih sangat minim untuk diterapkan. Perlindungan kepada anak dalam kaitannya dengan transaksi jual beli rokok menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan negara. Banyak anak yang dibawah standar ketentuan atau usia legal menurut undang-undang dengan bebasnya mengkonsumsi rokok.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesmas) 2018, prevalensi merokok pada remaja usia 10 sampai 18 tahun mengalami peningkatan sebesar

¹¹ *Ibid.*

1,9% dari tahun 2013 (7,20%) ke tahun 2018 (9,10%).¹² Angka persentase tersebut jauh melampaui batas atas yang ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 sebesar 5,4%. Angka ini juga dibenarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengatakan bahwa keterpaparan anak Indonesia terhadap rokok mencapai angka 9,1%.¹³ Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk mengajak seluruh anak muda dan masyarakat Indonesia secara bersama-sama menolak menjadi jeratan industri rokok dan mendukung peraturan pengendalian tembakau.

Dengan demikian, negara juga bertanggung jawab penuh atas pembatasan transaksi jual beli rokok yang ditargetkan kepada anak dibawah umur. Hal ini perlu ditegaskan agar generasi muda bisa sadar akan bahaya atau dampak buruk yang ditimbulkan dari rokok bagi kesehatan. Negara dalam hal ini diwakili oleh Menteri sesuai dengan Pasal 32 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan mengatakan bahwa Menteri dan Menteri Terkait melakukan pembinaan dan atas pelaksanaan dan pengamanan rokok bagi kesehatan dengan mendorong menggerakkan berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok. Jika dilihat, hal ini juga semakin mendorong upaya penurunan jumlah perokok bagi anak dibawah umur.

¹² Ade Indra Kusuma, “*Peningkatan Jumlah Perokok Anak Dinilai Bakal Jadi Bencana Demografi*”, 2019 (<https://www.suara.com/health/2019/08/13/154544/peningkatan-jumlah-perokok-anak-dinilai-bakal-jadi-bencana-demografi>), diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 12:05 WIB

¹³ Yopi Makdori, “*Angka Anak Terpapar Rokok Tinggi, KPAI: Perlebar Kawasan Bebas Rokok*”, 2019 (<https://www.liputan6.com/news/read/4047680/angka-anak-terpapar-rokok-tinggi-kpai-perlebar-kawasan-bebas-rokok>), diakses pada tanggal 8 Oktober 2019, pukul 21:52 WIB

Adapun mengenai penulisan topik ini, telah ditelusuri tulisan yang relevan yakni Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Jual - Beli Rokok di Kecamatan Padang Timur Kota Padang oleh Cici Oktalira Payka dari Universitas Andalas Padang. Lebih lanjut terdapat juga tulisan mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Dibawah Umur di Kota Pekanbaru oleh Rahmayeti dari Universitas Riau; Transaksi Jual Beli Rokok dalam Perspektif Ekonomi Islam oleh Jamaludin UIN Alauddin Makassar. Dari tiga tulisan yang ada, terdapat perbedaan dengan yang akan ditulis oleh penulis. Pertama, membahas mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan upaya membatasi jual beli rokok terhadap anak dibawah umur yang berada di kota Padang. Kedua, mengenai perlindungan konsumen dari penjualan rokok kepada anak di bawah umur, penyebab pelaku usaha menjual rokok kepada anak di bawah umur dan tanggung jawab pemerintah untuk pencegahan penjualan rokok kepada anak dibawah umur yang hanya di fokuskan di kota Pekanbaru. Dan ketiga, mengenai merokok menurut perspektif ekonomi islam, transaksi jual beli rokok, dan dampaknya terhadap kesehatan menurut perspektif ekonomi islam. Hal yang menjadi pembeda adalah penulis mencoba menganalisis mengenai perlindungan anak dalam aktivitas jual beli rokok di Indonesia dan tanggung jawab negara dalam melindungi anak dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh rokok.

Berdasarkan latar belakang diatas tulisan ini membahas mengenai pembatasan transaksi jual beli rokok kepada anak dibawah umur. Untuk itu penulis membahas

mengenai: **“PERLINDUNGAN ANAK DALAM JUAL BELI ROKOK DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBATASI TRANSAKSI JUAL BELI ROKOK YANG MELIBATKAN ANAK.”**



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan anak dalam aktivitas jual beli rokok di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap anak terkait dengan dampak rokok di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan anak dalam aktivitas jual beli rokok di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab negara dalam melindungi anak dari dampak rokok.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan ini akan memberikan kegunaan dan manfaat yang diambil baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum perlindungan anak
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis yang telah didapat selama perkuliahan kemudian dapat diaplikasikan ke dalam masyarakat dan sebagai referensi dalam hal pendalam ilmu hukum tentang perlindungan anak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dan saran untuk membatasi transaksi jual beli rokok kepada anak dibawah umur di dalam penegakan hukumnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada landasan hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk

mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴ Dalam negara hukum, hukumlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara untuk mengarahkan kepada tujuan nasional. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke 4 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya sumber (*supremacy of law*). Unsur *supremacy of law* mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenangnya (*arbitrary power*), baik rakyat (yang diperintah) maupun raja (yang memerintah). Keduanya tunduk pada hukum (*regular law*).¹⁵

Mengenai teori negara hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, dalam Ensiklopedia Indonesia istilah “negara hukum” (*rechstaat*) yaitu negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.¹⁶ Sebagai negara hukum segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk

¹⁴ Aloysius R. Entah, “Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila”, *Seminar Nasional Hukum*, Vol 2 Nomor 1 tahun, 2016, hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Info Hukum, “Teori Negara Hukum”, 2019 (<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>), diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, pukul 11:06 WIB

pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.¹⁷

Lebih lanjut, perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari perlindungan atas segala macam bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan hukum yang dilindungi menurut hukum.¹⁸ Lili Rasjidi dan I.B. Wasya Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.¹⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, dapat pula untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat, dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan. Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik.²⁰

Adapun yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem, yang menurut Friedman, dalam operasinya memiliki 3 komponen yang saling berinteraksi, yaitu substansi (*substance*),

¹⁷ Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 Nomor 3, 2012, hlm. 32.

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016, hlm. 4

¹⁹ Lili Rasjidi dan I.B. Wasya Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 123

²⁰ *Ibid.*

struktur (*structure*), dan kultur (*culture*).²¹ Maka perlindungan hukum adalah perbuatan hak melindungi individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.²²

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang akan dilakukan secara sistematis, yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.²³ Konsep perlindungan hukum secara sistematis ini memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pada Penjelasan Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan secara fisik dan atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dan dalam konsep perlindungan anak. Berdasarkan uraian

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Rusell Sage Foundation, 1975, hlm. 14

²² *Ibid.*

²³ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm 6

tersebut maka pengertian perlindungan anak adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.²⁴

Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada orangtua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan. Perlindungan anak akan dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²⁵

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 7

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 33

²⁶ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Jakarta: BumiAksara, 1986, hlm 22

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (2), yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁷

Sejalan dengan hal itu, teori kemanfaatan hukum juga dapat dilibatkan. Teori kemanfaatan hukum yang dinyatakan oleh tokoh bernama Jeremy Bentham yang mengemukakan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu memberikan manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Tujuan hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. “*The greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang) merupakan prinsip yang harus diterapkan secara kualitatif karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan yaitu memberi nafkah hidup (*to provide subsistence*), memberikan nafkah makanan

²⁷ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 10

melimpah (*to provide abundance*), untuk memberikan perlindungan (*to provide security*), dan untuk mencapai persamaan (*to provide equity*).²⁸

Kemudian mengenai kepentingan terbaik bagi anak yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ataupun badan legislatif maupun yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²⁹ Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik maka perlu menganut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* atau memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak adalah “korban”, termasuk korban ketidaktahuan atau *ignorance* karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan pertumbuhan anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan *monster* yang lebih buruk di kemudian hari.³⁰

Selanjutnya mengenai tanggung jawab negara, dalam hal ini juga perlu diperhatikan mengenai tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Dalam

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rika Saraswati, *Op.cit.*, hlm 25

³⁰ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 48

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³¹

Disamping itu tanggung jawab negara yang berdasarkan atas hak asasi manusia ini juga harus memenuhi *Primary Rules*. *Primary rules* yaitu kewajiban yang berkenaan dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pelanggaran HAM baik melalui tindakan maupun pendiaman, termasuk menjamin pemenuhan secara aktif hak-hak tersebut. Kewajiban dalam *primary rules* yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban melindungi (*to protect*), dan kewajiban memenuhi (*to fulfil*).³²

³¹ Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara *the Rule of the Law*: Antara Hukum Progesif dan Hukum Positif", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1 Nomor 1, 2017, hlm. 30.

³² Ngobrolin Hukum, "Kewajiban Hukum Negara dalam Teori Hukum HAM", 2013, (<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/18/kewajiban-hukum-negara-dalam-teori-hukum-ham/>), diakses pada tanggal 11 November 2019, pukul 23:13 WIB

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional.³³ Dalam penelitian ini, ada beberapa definisi yang akan dibahas dan diteliti, yaitu:

1. Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.³⁴
2. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³⁵
3. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.³⁶
4. Anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, muda dalam pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.³⁷

³³ Koentjaraningrat, *Op.cit.*, hlm. 67

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online, “*Transaksi*”, 2019 (<https://kbbi.web.id/transaksi>), diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul 1:50 WIB

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online, “*Jual Beli*”, 2019 (<https://kbbi.web.id/jual%20beli>), diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul 1:51 WIB

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online, “*Perlindungan*”, 2019 (<https://kbbi.web.id/lindung>), diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul 1:59 WIB

³⁷ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 36

5. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.³⁸
6. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Tanggung jawab negara adalah keharusan untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan.³⁹

F. Metode Penelitian

Untuk sampai pada rumusan yang tepat mengenai penelitian ini, maka metode yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah

³⁸ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 7

³⁹ Sudi Fahmi, Asas Tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Huku*, Vol. 18 Nomor 2, 2011, hlm. 217.

hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini melakukan analisis dan menyajikan fakta yang ada secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁴¹ Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai transaksi jual beli rokok yang dihubungkan dengan perlindungan anak menggunakan bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴²

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997, hlm. 184

⁴¹ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 63

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2016, hlm. 133

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁴³ Pendekatan perundang-undangan beranjak dari peraturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan hukum perlindungan anak khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli rokok.

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat lebih dari 1 negara), namun haruslah mengenai hal yang sama.⁴⁴ Dalam hal ini yaitu membandingkan peraturan dari negara-negara di Asia Tenggara maupun Australia mengenai transaksi jual beli rokok apakah diperbolehkan oleh anak dibawah umur atau tidak, guna memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum tersebut.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan

⁴³ Ngobrolin Hukum, "*Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*", 2017, (<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>), diakses pada tanggal 17 Oktober 2019, pukul 1:36 WIB

⁴⁴ *Ibid.*

permasalahan.⁴⁵ Permasalahan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan transaksi jual beli rokok yang dihubungkan dengan perlindungan anak.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian perpustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain, sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasa disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.⁴⁶ Data yang diperoleh bisa dari literatur atau undang-undang.

Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 65

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 13

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2002 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
 11. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁴⁸, meliputi bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti:
1. Buku-buku;
 2. Hasil penelitian;

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 181

3. Jurnal atau artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, majalah maupun media elektronik.⁴⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat serta mengumpulkan dan mengkaji data yang diperoleh dari undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku teks, dan makalah seminar yang berkenaan dengan tulisan.⁵⁰

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dikelola tanpa menggunakan rumus matematis akan tetapi menggunakan studi kepustakaan, deskriptif analitis, dan dengan norma-norma hukum yang diperoleh sehingga menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 222

⁵¹ *Ibid.*

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi atas lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : ASPEK HUKUM PENGATURAN JUAL BELI ROKOK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan pembatasan transaksi jual beli rokok kepada anak.

BAB III : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN INDUSTRI TEMBAKAU

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tanggung jawab negara dalam upaya untuk menegakkan peraturan perlindungan terhadap anak.

**BAB IV : PERLINDUNGAN ANAK DALAM JUAL BELI ROKOK
DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
MEMBATASI TRANSAKSI JUAL BELI ROKOK
YANG MELIBATKAN ANAK**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai jawaban atas permasalahan serta menguraikan opini mengenai perlindungan anak terhadap transaksi jual beli rokok dengan adanya tanggung jawab negara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu juga diuraikan saran-saran yang dapat berguna bagi akademis, praktisi, dan pemerin

